

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Gedung Fakultas Kesehatan Masyarakat, Kampus Unsri Indralaya, Ogan Ilir 30662 Telepon. (0711) 580068 Faximile. (0711) 580089 website:http://www.fkm.unsri.ac.id email: fkm@fkm.unsri.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA Nomor: 0/86/UN9.1.10/DT/2017

tentang

DOSEN PEMBIMBING PADA PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Menimbang

- Bahwa sehubungan dengan surat Ketua Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Nomor : 008/UN9.1.10.2/KM/2017 tanggal 16 Januari 2017 perihal permohonan SK pembimbing tesis maka perlu ditindaklanjuti;
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan mahasiswa perlu dibimbing dan diarahkan sesuai dengan bidang ilmu;
- Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan sebagai pedoman dan c. landasan hukumnya.

Mengingat

- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah RI. No.42 Tahun 1960, tentang Pendirian Unsri;
- Peraturan Pemerintah RI No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- Keputusan Menristek Dikti No.334/M/KP/XI/2015 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Rektor Unsri;
- Permenristek Dikti No.12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsri;
- Keputusan Mendiknas No.064/2003 tentang Statuta Unsri;
- Keputusan Rektor Unsri
 - a. No. 1712/H9/PE/2008 tentang Pendirian FKM Unsri;
 - b. No. 0123/UN9/KP/2014 tentang Pengangkatan Dekan FKM Unsri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG DOSEN PEMBIMBING PADA PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Pertama

Menunjuk tenaga akademik berikut sebagai pembimbing bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan tesis mahasiswa yang bersangkutan.

NAMA/ NIM	NAMA DOSEN
Nur Afni Maftukhah	1. Dr. Novrikasari, SKM., M.Kes.
10012681519011	2. Dr.M Salni, M.Si.

Kedua

Segala biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang disediakan oleh FKM Unsri.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau

diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Indralaya Tanggal : 25 Januari 2017 Dekan,

Iwan Stia Budi, SKM, M.Kes H-NIP. 197712062003121003

Tembusan:

- Para Wakil Dekan FKM Unsri
- KPS S2 IKM FKM Unsri
- Kabag. Tata Usaha FKM Unsri
- Pembimbing Bendahara FKM Unsri
- Operator Remunerasi FKM Unsri
- Yang Bersangkutan